

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Wakaf secara elektronik antara:

AAL SOLAHUDIN AL AYUBI BIN H.M.A. RO'I, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Kp, Jawa Rt. 002/002, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kpt (Purn) Budi Setyo Utomo, S.H., M.H., CIL, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BISMA RAYA & PARTNERS", beralamat di Gedung Film Lantai II Jl. MT. Haryono Kav. 47-48, Pancoran Jakarta Selatan/Permatan Harapan Baru Blok G1 No. 24, RT. 01 RW. 014, Jl. Pejuang Raya, Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat email: tyasarow@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2084/Adv/XI/2023, tanggal 15 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AULIA, beralamat di Kampung Jawa, RT. 002, RW. 002, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh:

IR. H. HELMI IHSAN BIN K.H. ABDURRAHIM SANUSI, tempat tanggal lahir Bogor, 27 Juli 1976, agama Islam,

alamat di Kampung Jawa RT. 02 RW. 02, Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Aulia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Al-Aulia Cibungbulan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Qurbahnum, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005794 tanggal 25 Januari 2022;

MUHAMAD BATSYA DZARWA BIN IR. H. HELMI IHSAN, tempat tanggal lahir, Bogor, 26 April 2000, agama Islam, alamat di Kampung Jawa RT. 02 RW. 02, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Sekretaris umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Aulia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Al-Aulia Cibungbulan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Qurbahnum, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005794 tanggal 25 Januari 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Wicaksono, S.H. dan kawan, para advokat berkantor di “AGUS WICAKSONO. S.H & Rekan”, beralamat di Jalan Raya Leuwiliang (samping terminal bus) Nomor 61, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email: Parasealaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2201/Adv/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah wakaf terhadap tanah dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang dicatat pada buku tanah Desa Situ ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor/Leter C Nomor 339 persil 77 Blok Sirna Galih seluas 1.918 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : parit saluran air/tanah Ir. H. Helmi Ihsan
 - Sebelah timur : parit saluran air/LPI-YPI- Al-Aulia
 - Sebelah Selatan : parit saluran air/tanah TK Madina/Abdurrohimi Sanusi
 - Sebelah Barat : Jln. Raya K.H. Abdul Hamid/Ir. H. Helmi Ihsan
3. Menyatakan Tergugat yang menguasai sebagian tanah tersebut berupa tanah dan bangunan rumah seluas 366 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
 - Sebelah timur : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
 - Sebelah Selatan : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
 - Sebelah Barat : Jln. Raya K.H. Abdul Hamidadalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek wakaf yang dikuasainya tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan

hukum tetap, tanpa syarat apapun, jika dibutuhkan dengan bantuan alat Negara;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, jam 14.12 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2023 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong hari Kamis, tanggal 23 November 2023, jam 08,37,08 WIB, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT ;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa tanah milik Almarhum H.M.A.RO'I sesuai Girik No. C 1480 atas nama H.M.A.RO'I sama sekali tidak tercatat secara resmi sebagai tanah waqaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 November 2023

Bila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu melalui aplikasi *e-Court* kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, jam 08.41 Wib;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, hari Kamis, tanggal 30 November 2023, jam 14.01.47 WIB, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Menolak Banding dari Pemanding d/h. Tergugat untuk seluruhnya
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang diputus pada tanggal 7 November 2023 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas + 1.918 M2 leter C nomor 339 persil 77 blok Sirna Galih dengan batas
 - Sebelah utara : tanah parit saluran air/ Ir. H. Helmi Ihsan
 - Sebelah timur : Tanah parit saluran air / Sekolah LPI-YPI Al Aulia
 - Sebelah Selatan : Tanah parit saluran air /TK Madina tanah Abdurrohimi Sanusi
 - Sebelah Barat : Jln Raya KH. Abdul Hamid Adalah milik Terbanding d/h. Penggugat (lembaga Pendidikan Islam- Yayasan Pendidikan Islam Al Aulia)

4. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah beserta bangunan di atasnya oleh Pembanding d/h.Tergugat seluas + 366 M dengan batas :

- Sebelah utara : tanah parit saluran air/ Ir. H. Helmi Ihsan
- Sebelah timur : Parit saluran air / tanah wakaf LPI-YPI Al Aulia
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf LPI-YPI Al Aulia
- Sebelah Barat : Jln Raya KH. Abdul Hamid

Oleh Pembanding d/h. Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding d/h Tergugat.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu melalui aplikasi *e-Court* kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, jam 14.04.WIB.;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari jum'at, tanggal 01 Desember 2023, jam: 11.33 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), baik Pembanding maupun Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn masing-masing tanggal 04 Desember 2023 dan 05 Desember 2023 telah diverifikasi oleh panitera Pengadilan Agama Cibinong hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

secara elektronik pada tanggal 07 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong yang dimohonkan banding tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang surat kuasa. Pada Tingkat Banding surat kuasa yang dibuat oleh Pemanding demikian juga surat kuasa yang dibuat oleh Terbanding dengan para kuasa hukum masing-masing yang tertanggal 10 November 2023 dan tertanggal 20 November 2023 telah terpenuhi ketentuan angka 2 (dua) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, penerima kuasa selaku advokat telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat. Oleh karenanya kuasa hukum Pemanding dan Terbanding masing-masing secara sah mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan pihak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula diupayakan mediasi namun tidak juga berhasil sehingga telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan gugatan Terbanding tersebut:

1. Surat Kuasa Cacat Formil;
2. Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Diskualifikasi In Person.;

(vide: Berita Acara Sidang halaman 33-34);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Pembanding tersebut Majelis Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah (vide Berita Acara Sidang halaman 150 s.d 188) dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah halaman 25 s.d 27 yang menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut dengan menolak eksepsi Pembanding, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian diktum atas eksepsi tersebut hasus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding dengan pendekatan perspektif kontekstual diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hubungan hukum keluarga antara alm. H.M.A. Ro'i dengan K.H. Abdurahim Sanusi dan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding.

Bahwa semasa hidupnya H.M.A Ro'i pernah 2 kali menikah. Baik dari istri pertama maupun istri kedua dikaruniai beberapa orang anak, diantara anaknya dari istri pertama bernama Hj. Neneng Syamsiah. Oleh H.M.A Ro'i, putrinya tersebut dinikahkan dengan K.H. Abdurahim Sanusi. Jadi hubungan awal antara keduanya sebagai mertua dengan menantu;

Bahwa dari pernikahan antara K.H. Abdurahim Sanusi dengan Hj. Neneng Syamsiah salah seorang putranya bernama Ir. H. Helmi Ihsan dan salah seorang putra dari Ir. H. Helmi Ihsan adalah Muhammad Batsya Dzarwa. Dari fakta tersebut menggambarkan hubungan kekeluargaan diantara orang-orang tersebut sangatlah erat, ada pertalian genetik.

Bahwa anak lain H.M.A Ro'i dari istri pertama ada yang bernama Aal Solahudin Al Ayubi sebagai adik kandung dari Hj. Neneng Syamsiyah. Dari fakta tersebut menggambarkan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai Ketua Yayasan terdapat hubungan kekeluargaan yang sangat erat yaitu sebagai paman dengan keponakan;

2. Sekilas LPI-YPI Al-Aulia.

Bahwa semula LPI-YPI Al-Aulia bernama LPI Nurul Falah kemudian sejak tanggal 27 Oktober 1976 berubah menjadi LPI-YPI Al-Aulia berdasarkan Akta Yayasan Nomor 15 dengan Ketua Yayasannya Drs. K.H. Abdurahim Sanusi Lc. Pendiri yayasan ini adalah K.H. Ro'i dan Drs. K.H. Abdurahim Sanusi Lc. Ketua Yayasan setelahnya dijabat oleh anak Ketua Yayasan sebelumnya yaitu Ir. H. Helmi Ihsan sedangkan sekretarisnya dijabat oleh anak Ketua Yayasan yaitu Muhamad Batsya Dzarwa sampai dengan sekarang;

3. Asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa luas tanah milik H.M.A. Ro'i yang ditukar dengan tanah milik

H. Sukri adalah sekitar 5.000 meter, namun lokasinya jauh dari jalan raya sementara tanah milik H. Sukri hanya 1.800 meter, namun dekat dengan jalan raya yang notabene dalam lingkungan domisili LPI Nurul Falah yang kemudian berproses menjadi Yayasan LPI-YPI-Al.Aulia;

Bahwa setelah terjadi peralihan hak melalui tukar menukar, pada tahun 1975 oleh pemilik yang baru yaitu H.M.A. Ro'i tanah tersebut secara lisan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dengan nadzirnya K.H. Abdurahim Sanusi. Pada tanggal 27 Oktober 1976 LPI Nurul Falah berubah menjadi LPI-YPI Al-Aulia berdasarkan Akta Yayasan Nomor 15 dengan Ketua Yayasannya .K.H. Abdurahim Sanusi. Pendiri yayasan ini adalah .H.M.A. Ro'i dan Drs. K.H. Abdurahim Sanusi Lc..

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 Nadzir menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada ahli waris Wakif;

4. Luas Tanah Obyek Sengketa

Bahwa berdasarkan hasil descente yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cibinong didapat luas keseluruhan tanah wakaf 1.918,35 (seribu sembilan ratus delapan belas koma tiga puluh lima) meter² dan yang dikuasai oleh Pembanding seluas 365,75 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh puluh lima) meter²;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui secara tegas pada tahun 1975 H.M.A. Ro'i telah mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) untuk Lembaga Pendidikan-YPI Al-Aulia dimana tanah tersebut hasil tukar guling antara K.H. Ro'i dengan Sukri (vide: Berita Acara Sidang halaman 52/jawaban Pembanding angka 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dengan adanya pengakuan dari Pembanding tersebut sudah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut sebagai benda wakaf;

Menimbang, bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk

mewakafkan harta benda miliknya (vide: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1975 i.c pengikraran wakaf dari wakif (H.M.A. Ro'i) atas harta miliknya berupa tanah milik dalam perkara a quo telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) saksi Terbanding Abdul Manan bin H. Sukri dan Siti Masitoh bin H. Sukri;

Menimbang, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (vide: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) baik oleh Wakif apalagi oleh ahli warisnya maupun oleh Nadzir, sehingga bukti-bukti yang mengarah pada pembatalan ikrar wakaf harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan demi kelestarian harta wakaf, Pembuat Undang-Undang membentengi harta wakaf dengan pelarangan yang unlimited bilamana perubahan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga akan merubah status harta wakaf (vide: Pasal 40 huruf (g) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) serta telah diatur jerat pidana bagi pihak tanpa alas yang sah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 diatas dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 500 juta** (vide: Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas merupakan implementasi dari ketentuan syariat atas wakaf yang dalam literature sering disamakan dengan shodaqoh jariyah, perbuatan tersebut berpahala yang tidak terputus meskipun wakif telah meninggal dunia. Oleh karenanya atas harta wakaf tersebut tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak diwariskan "laa tubaa'u wa laa yubaa'u wa laa yuratsu" (Hadits Riwayat Ibnu Umar). Hal ini bermakna bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh Wakif apalagi selain Wakif;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan tanah wakaf oleh Pemanding sebagai salah seorang anak kandung wakif seluas 365,75 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh puluh lima) meter² merupakan Perbuatan

Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanah tempat berpijak tidak bertambah sementara populasi penduduk bumi terus bertambah, maka kebutuhan akan tanah terus meningkat. Dalam lingkup kecil tanah wakaf yang tidak dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku lambat laun akan lenyap, maka yang diupayakan oleh Terbanding sebagaimana tersebut dalam bukti P-3 harus dimaknai sebagai bentuk penyelamatan tanah wakaf sesuai dengan regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi ini merupakan juga perwujudan dari fungsi hukum “as a tool of social engineering”;

Menimbang, bahwa selain Majelis Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding pun sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 1 halaman 27 s.d alinea 3 halaman 36) , karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 13 Nopember 2023 pada dasarnya merupakan pengulangan dari gugatan tertanggal 05 Juni 2023 dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis, Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah secara e-litigasi. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pemanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn

tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditolaknyanya permohonan banding Pembanding, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Menghukum biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu , tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim

Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)